



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 7. TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA DANA DESA
DAN ALOKASI DANA DESA BAGI PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen fiskal dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan desa secara lebih merata dan berkeadilan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa, pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa perlu dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel guna menjawab kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, Bupati dapat menyusun petunjuk teknis atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa dengan berpedoman pada ketentuan penggunaan Dana Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Dana Desa dan Alokasi Dana Desa bagi Pemerintah Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7030);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 65), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Pembangunan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA BAGI PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di wilayah Kabupaten Musi Rawas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Dana 

5. Dana Desa adalah bagian dari dana transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
6. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
7. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Fokus Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
18. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga

penerima .

penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

19. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
20. Koperasi Desa Merah Putih adalah koperasi yang beranggotaan warga yang berdomisili di desa yang sama dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
21. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
22. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
23. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
24. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
25. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
26. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas melakukan pendampingan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa dan pembangunan daerah tertinggal.

BAB II

DANA DESA

Bagian Kesatu

Fokus Penggunaan Dana Desa

Pasal 2

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;

b. penguatan 

- b. penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;
 - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa;
 - d. program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi dan lembaga ekonomi Desa lainnya;
 - e. dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih;
 - f. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
 - g. pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa; dan/atau
 - h. program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dialokasikan dalam perubahan APBD Desa setelah dilakukan penyaluran Dana Desa untuk dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa selain untuk Koperasi Desa Merah Putih setiap Desa.

Pasal 3

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa BLT Desa.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per keluarga penerima manfaat yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 4

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h dilaksanakan secara swakelola dan/atau kerja sama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 5

Fokus penggunaan Dana Desa untuk dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih.

Pasal 6

Pengelolaan Keuangan dalam rangka pelaksanaan fokus penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

Bagian kedua

Penetapan Fokus Penggunaan Dana Desa

Pasal 7

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berdasarkan rekomendasi Indeks Desa.
- (3) Selain penggunaan Dana Desa untuk dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, fokus penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa.
- (4) Penetapan fokus penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) RKP Desa yang memuat fokus penggunaan Dana Desa menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

Pasal 8

- (1) Dalam menetapkan fokus penggunaan Dana Desa, Desa wajib melibatkan partisipasi masyarakat Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.
- (3) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan fokus penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan fokus penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan/atau
 - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi fokus penggunaan Dana Desa.

Bagian Ketiga

Publikasi

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan fokus penggunaan Dana Desa terhitung sejak APB Desa ditetapkan.
- (2) Publikasi paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.
- (3) Publikasi dilakukan melalui sistem informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (4) Media publikasi lainnya yang berada di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. baliho;
 - b. papan informasi Desa;

c. media 

- c. media elektronik;
- d. media cetak;
- e. media sosial;
- f. website Desa;
- g. pengeras suara di ruang publik; dan/atau
- h. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan fokus penggunaan Dana Desa dikenai sanksi berupa tidak berwenang mengalokasikan dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa selain untuk Koperasi Desa Merah Putih setiap Desa pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Ketaatan Pemerintah Desa terhadap ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah Kabupaten.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri.
- (2) Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa; dan
 - b. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi data berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes).
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKP Desa ditetapkan.

Bagian Kelima

Pembinaan

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perangkat daerah dan dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan sistem informasi Desa.

Bagian Keenam
Pengawasan
Pasal 13

- (1) Pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh:
 - a. aparat pengawas internal Pemerintah Kabupaten;
 - b. Badan permusyawaratan Desa; dan
 - c. Masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
ALOKASI DANA DESA
Bagian Kesatu
Maksud, Tujuan, dan Prinsip
Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan ADD kepada Desa dengan maksud untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten memberikan ADD kepada Desa dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
 - c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - e. meningkatkan kemandirian desa.
- (3) Prinsip pengelolaan ADD meliputi:
 - a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa;
 - b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. ADD digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

Bagian Kedua
Pengalokasian
Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk ADD setiap Tahun Anggaran.

- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian dan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Penyaluran

Pasal 16

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyaluran ADD diberikan kepada 186 (seratus delapan puluh enam) Desa berdasarkan asas adil dan merata;
 - b. penyaluran ADD dilakukan pertriwulan sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari besaran ADD tiap Desa; dan
 - c. penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya serta penyelenggaraan Pemerintahan Desa dianggarkan dalam APB Des yang bersumber dari ADD.

Bagian Keempat

Perlindungan Jaring Pengaman Sosial

Pasal 17

- (1) Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima persen) dan dihitung berdasarkan upah per bulan;
 - b. kewajiban 4% (empat persen) iuran jaminan kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan dibayarkan langsung oleh Pemerintah Kabupaten kepada BPJS Kesehatan; dan
 - c. pembayaran iuran sebesar 1% (satu persen) oleh peserta dilakukan dengan memotong ADD secara pemotongan langsung sebelum disalurkan ke Rekening Kas Desa.
- (2) Mekanisme pemotongan iuran 1% (satu persen) dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Kabupaten dan BPJS Kesehatan membuat berita acara kesepakatan pemotongan iuran jaminan kesehatan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1% (satu persen) bersumber dari ADD;
 - b. Desa menyampaikan kebutuhan iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1% (satu persen) kepada Pemerintah Kabupaten;
 - c. Pemerintah Kabupaten melakukan pemotongan secara langsung terhadap ADD untuk kebutuhan iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1% (satu persen);
 - d. pencatatan penerimaan ADD dan APB Desa adalah besaran ADD sebelum pemotongan iuran 1% (satu persen);

- e. laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa yang merupakan Laporan Realisasi Anggaran, maka pencatatan terhadap pendapatan ADD adalah sebesar nilai yang diterima melalui Rekening Kas Desa, selanjutnya pada belanja dicatatkan 0 (tidak ada pengeluaran) karena telah dilakukan pemotongan sebagaimana pada huruf c; dan
 - f. realisasi pendapatan dan belanja dimaksud yang menimbulkan selisih atas nilai awal dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dengan dilengkapi berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Dukungan kepesertaan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur pemerintah Desa dan pekerja rentan masyarakat Desa dalam rangka penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kelima
Pendapatan Asli Desa, Hibah dan Sumbangan
yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga,
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
Pasal 18

- (1) Pendapatan asli Desa, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, lain-lain pendapatan yang sah penggunaannya diatur berdasarkan musyawarah Desa.
- (2) Pendapatan asli Desa, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana di maksud ayat (1) harus tertuang dalam APB Desa.

Bagian Keenam
Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi
Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau Camat.
- (3) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hasil pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh Perangkat Daerah yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri Dalam Negeri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pelaporan
Pasal 20

- (1) Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. Peraturan . . .

- a. Peraturan desa tentang kewenangan Desa berdasarkan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - b. Peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. Peraturan desa tentang APB Desa; dan
 - d. laporan realisasi penggunaan Dana Desa.
- (2) Bupati menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disertai dengan *softcopy* kertas kerja penghitungan Dana Desa setiap Desa kepada Gubernur c.q. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
 - (3) Pelaporan dalam Kondisi Khusus dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme pelaporan berkala.
 - (4) Penyampaian laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APB Desa ditetapkan.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan Fokus penggunaan Dana Desa dan ADD.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan Fokus penggunaan Dana Desa dan ADD;
 - b. melakukan pendampingan Desa dalam menetapkan Fokus penggunaan Dana Desa dan ADD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - c. melakukan publikasi penerapan Fokus penggunaan Dana Desa dan ADD.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui:
 - a. Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (4) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - b. berjenjang mulai dari:
 1. Pemerintah Desa;
 2. Pemerintah Kabupaten;
 3. Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 4. Pemerintah Pusat.
- (5) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Alokasi Dana Desa dan Dana Desa bagi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 23. April 2026

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 23. April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2026 NOMOR 7.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PR. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19710301 200604 2 006